



**PERATURAN DESA BABADAN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA)
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PACE
DESA BABADAN**

**PERDES NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PACE
DESA BABADAN**

Handwritten signature and date:
17/2023
Cody Santika

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024. Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat”. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun

Daftar Isi

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2024.....	1
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2024.....	I-1
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa.....	I-4
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	II-1
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa.....	II-1
2.2. Kebijakan Belanja Desa.....	II-3
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa.....	II-4
BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2023 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA.....	III-1
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023.....	III-1
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2023.....	III-5
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2023.....	III-9
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023.....	III-12
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2023.....	III-15
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2023.....	III-16
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....	IV-1
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2024.....	IV-1
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2024.....	IV-3
BAB V PENUTUP.....	V

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PACE
DESA BABADAN

PERATURAN DESA BABADAN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BABADAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 dengan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 7) ;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);

21. Peraturan Desa Babadan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Babadan Tahun 2017 Nomor 1);
22. Peraturan Desa Babadan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Babadan Tahun 2020 (Lembaran Desa Babadan Tahun 2020 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABADAN
dan
KEPALA DESA BABADAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Babadan).
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Babadan dibantu Perangkat Desa Babadan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Babadan.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Babadan.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Babadan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Babadan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
 - 2.2. Kebijakan Belanja Desa
 - 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa
 - c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2023 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA
 - 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023
 - 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2023
 - 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2023
 - 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023
 - 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2023
 - 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2023

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2024

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2024

e. BAB V : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

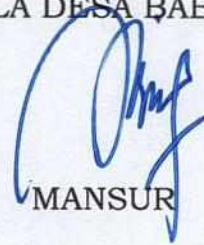
BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Babadan.

Ditetapkan di Babadan
pada tanggal 25 September 2023
KEPALA DESA BABADAN



MANSUR

Diundangkan di Babadan
pada tanggal 25 September 2023
SEKRETARIS DESA BABADAN



JUNITASARI

LEMBARAN DESA BABADAN TAHUN 2023 NOMOR 3

LAMPIRAN

PERATURAN DESA BABADAN

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan

Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
19. Peraturan Desa Babadan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Babadan Tahun 2020 - 2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Babadan ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Babadan serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2024, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2024 sebesar Rp. 1.991.703.280,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2023)	Proyeksi (2024)	
4.	Pendapatan			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	323.000.000,00	323.000.000,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			
4.1.2.	Hasil Aset	323.000.000,00	323.000.000,00	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa			
4.2.	Transfer	1.720.312.170,00	1.668.703.280,00	
4.2.1.	Dana Desa	928.465.000,00	1.131.690.000,00	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	49.377.370,00	64.543.480,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	472.469.800,00	472.469.800,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	270.000.000,00		
4.3.	Pendapatan Lain-lain			
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa			
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga			
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa			
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga			
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan			
4.3.6.	Bunga Bank			
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			
	JUMLAH PENDAPATAN	2.043.312.170,00	1.991.703.280,00	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2024 Proyeksi Belanja Desa Babadan sebesar 1.991.703.280,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2023)	Proyeksi (2024)	
5.	Belanja			
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	878.009.640,34		
5.1.1	Kegiatan Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	776.719.240,00		
5.1.2	Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	40.977.930,00		
5.1.3	Kegiatan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	7.247.000,00		
5.1.4	Kegiatan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	27.065.470,34		
5.1.5	Kegiatan Sub Bidang Pertanahan	26.000.000,00		
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	962.524.800,00		
5.2.1	Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	73.550.000,00		
5.2.2	Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	360.960.000,00		
5.2.3	Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	519.614.800,00		
5.2.4	Kegiatan Sub Bidang Kawasan Pemukiman			
5.2.6	Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	8.400.000,00		

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2023)	Proyeksi (2024)	
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	123.256.400,00		
5.3.1	Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	71.118.400,00		
5.3.2	Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	9.400.000,00		
5.3.3	Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.200.000,00		
5.3.4	Kegiatan Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	41.538.000,00		
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	19.140.000,00		
5.4.2	Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	4.140.000,00		
5.4.3	Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.000.000,00		
5.4.4	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			
5.4.7	Perdagangan dan Perindustrian			
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	112.550.000,00		
5.5.1	Kegiatan Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.950.000,00		
5.5.2	Kegiatan Sub Bidang Keadaan Darurat	16.000.000,00		
5.5.3	Kegiatan Sub Bidang Keadaan Mendesak	93.600.000,00		

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- Penerimaan Pembiayaan; dan
- Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- Pencairan Dana Cadangan; dan
- Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.

Pembiayaan Desa Babadan
Tahun 2024

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2023)	Proyeksi (2024)	
6.	Pembiayaan	52.168.670,34		
6.1	Penerimaan Pembiayaan	62.168.670,34		
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	62.168.670,34		
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	10.000.000,00	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	

BAB III
EVALUASI RKP DESA TAHUN 2023 DAN PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2023 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2023 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2023. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2023.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	103.972.960,00	103.972.960,00
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	483.650.480,00	483.650.480,00
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.164.000,00	17.000.000,00
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	58.682.700,00	57.207.000,00
05	Penyediaan Tunjangan BPD	18.900.000,00	23.100.000,00
06	Penyediaan Operasional BPD	4.236.600,00	8.100.000,00
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	45.600.000,00	56.680.800,00
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa		
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	23.400.000,00	8.600.560,00

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	23.000.000,00	32.377.370,00
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)		
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	2.496.950,00	1.050.000,00
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	9.756.950,00	3.437.000,00
03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	1.646.950,00	300.000,00
04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.147.950,00	2.460.000,00
90	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan		
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	4.012.750,00	4.060.000,00
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	2.450.000,00	1.400.000,00
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	2.221.300,00	7.475.000,00
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	3.471.300,00	950.000,00
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3.978.450,00	1.575.000,00
06	Penyusunan Kebijakan Desa	1.022.750,00	300.000,00
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2.462.750,00	450.000,00
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	6.000.000,00	4.705.470,34
09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa		
10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD		
11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
90	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa		
91	Forum Pembina Desa	6.150.000,00	6.150.000,00
1.5	Sub Bidang Pertanahan		
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa		
02	Administrasi Pertanahan		
03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin		
04	Mediasi Konflik Pertanahan		
05	Penyuluhan Pertanahan		
06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17.000.000,00	17.000.000,00
07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa (pilih salah satu)		
90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 23 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 23 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 100%.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	103.972.960,00	11.324.320,00	Belum tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
2.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	483.650.480,00	144.182.860,00	Belum tercapai
3.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.000.000,00	19.008.000,00	Belum tercapai
4.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	57.207.000,00	20.387.000,00	Belum tercapai
5.	Penyediaan Tunjangan BPD	23.100.000,00	7.700.000,00	Belum tercapai
6.	Penyediaan Operasional BPD	8.100.000,00	2.700.000,00	Belum tercapai
7.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	56.680.800,00	20.900.000,00	Belum tercapai
8.	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	23.400.000,00	0,00	Belum tercapai
9.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	23.000.000,00	0,00	Belum tercapai
10.	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	1.050.000,00	0,00	Belum tercapai
11.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	3.437.000,00	0,00	Belum tercapai
12.	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	300.000,00	0,00	Belum tercapai
13.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.460.000,00	0,00	Belum tercapai
14.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	4.060.000,00	0,00	Belum tercapai
15.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	1.400.000,00	0,00	Belum tercapai
16.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	7.475.000,00	0,00	Belum tercapai
17.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	950.000,00	0,00	Belum tercapai
18.	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.575.000,00	0,00	Belum tercapai
19.	Penyusunan Kebijakan Desa	300.000,00	0,00	Belum tercapai
20.	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	450.000,00	0,00	Belum tercapai
21.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.705.470,34	0,00	Belum tercapai
22.	Forum Pembina Desa	6.150.000,00	2.950.000,00	Belum tercapai
23.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17.000.000,00	0,00	Belum tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 23 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2023

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan		
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	49.500.000,00	35.670.000,00
02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD		
03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat		
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa		
05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa		
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	35.670.000,00	33.200.000,00
07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**		
08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa		
09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar		
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan		
2.2	Sub Bidang Kesehatan		
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	27.093.150,00	26.400.000,00
02	Penyelenggaraan Posyandu	72.307.000,00	64.560.000,00
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan		
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	15.000.000,00	270.000.000,00
05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa		
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1.400.000,00	0,00
07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional		
08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	81.000.000,00	0,00
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan		
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
01	Pemeliharaan Jalan Desa	310.824.200,00	228.214.800,00
02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang		
03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	37.500.000,00	13.054.400,00
04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa		
05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa		
06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	3.000.000,00	0,00
07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa		
08	Pemeliharaan Embung Milik Desa		
09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	5.400.000,00	0,00
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa		
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang	173.497.100,00	43.911.400,00
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani	304.200.000,00	184.771.000,00
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa	49.800.000,00	49.663.200,00
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	20.700.000,00	0,00
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan		
17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa		
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa		
19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa		
20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman		
01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN		
02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa		
04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga		
05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman		
06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum		
07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman		
08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah		
09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa		
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan		
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa		
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga		
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman		
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum		
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman		
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah		
17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**	48.568.700,00	0,00
90	Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/ MCK GAKIN		
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman		
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
01	Pengelolaan Hutan Milik Desa		
02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa		
03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika		
01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	3.300.000,00	0,00
02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	3.000.000,00	2.400.000,00
03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*		
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
2.8	Sub Bidang Pariwisata		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa		
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa		
03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 18 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 11 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 61%.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	35.670.000,00	15.750.000,00	belum tercapai
2.	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	33.200.000,00	33.200.000,00	tercapai
3.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	26.400.000,00	10.080.000,00	belum tercapai
4.	Penyelenggaraan Posyandu	64.560.000,00	36.050.000,00	belum tercapai
5.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	270.000.000,00	240.000.000,00	tercapai
6.	Pemeliharaan Jalan Desa	228.214.800,00	227.545.600,00	tercapai
7.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	13.054.400,00	0,00	belum tercapai
8.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang	43.911.400,00	0,00	belum tercapai
9.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani	184.771.000,00	184.574.760,00	tercapai
10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa	49.663.200,00	24.831.600,00	belum tercapai
11.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	2.400.000,00	0,00	belum tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 4 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 7 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2023

- Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	47.466.000,00	37.648.400,00

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	9.300.000,00	31.000.000,00
03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Desa		
04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3.000.000,00	2.470.000,00
05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	4.500.000,00	0,00
06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin		
07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa		
02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten		
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	34.000.000,00	9.400.000,00
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	15.000.000,00	0,00
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	4.800.000,00	0,00
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten		
02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa	5.700.000,00	0,00
03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa		
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa		
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa		
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
01	Pembinaan Lembaga Adat		
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.067.000,00	5.700.000,00
03	Pembinaan PKK	20.900.000,00	35.838.000,00
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan		
90	Pembinaan Karang Taruna	7.350.000,00	1.200.000,00
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 11 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 7 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 64%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai
1.	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	37.648.400,00	0,00	Belum Tercapai
2.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	31.000.000,00	6.200.000,00	Belum Tercapai
3.	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	2.470.000,00	0,00	Belum Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai
4.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	9.400.000,00	0,00	Belum Tercapai
5.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.700.000,00	0,00	Belum Tercapai
6.	Pembinaan PKK	35.838.000,00	11.550.000,00	Belum Tercapai
7.	Pembinaan Karang Taruna	1.200.000,00	0,00	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 7 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023

- Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa		
02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa		
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa		
04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa		
05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)		
06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		
02	Peningkatan Produksi Peternakan		
03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	6.280.000,00	0,00
04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	8.280.000,00	4.140.000,00
05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Pertanian/Peternakan *		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*		
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.500.000,00	3.000.000,00
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5.000.000,00	9.000.000,00
03	Peningkatan Kapasitas BPD	3.000.000,00	3.000.000,00
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		
01	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	1.460.000,00	0,00
02	Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak	1.460.000,00	0,00
03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		
01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM		
02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Koperasi		
03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
01	Pembentukan BUM Desa		
02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	10.000.000,00	10.000.000,00
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		
01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	37.500.000,00	0,00
02	Pembangunan/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa		
03	Pengembangan Industri kecil level Desa		
04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 9 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 5 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 56%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
1.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	4.140.000,00	0,00	Belum tercapai
2.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	0,00	Belum tercapai
3.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	9.000.000,00	0,00	Belum tercapai
4.	Peningkatan Kapasitas BPD	3.000.000,00	0,00	Belum tercapai
5.	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	10.000.000,00	0,00	Belum tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 5 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2023

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana		
	Kegiatan Penanggulangan Bencana	12.500.000,00	2.950.000,00
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat		
	Penanganan Keadaan Darurat	20.000.000,00	16.000.000,00
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak		
	BLT DD	90.000.000,00	93.600.000,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 3 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 3 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 100%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Kegiatan Penanggulanen Bencana	2.950.000,00	0,00	belum tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
2.	Penanganan Keadaan Darurat	16.000.000,00	0,00	belum tercapai
3.	BLT DD	93.600.000,00	62.400.000,00	belum tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 3 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2023

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Babadan sebagai berikut:

A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Keterbatasan anggaran untuk kegiatan-kegiatan di bidang pemerintahan desa;
2. Sarana dan prasarana kantor desa yang belum memadai;
3. Kualitas SDM yang belum memadai;
4. Keterlambatan transfer anggaran;

B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Terlambatnya transfer dana mengakibatkan terhambatnya proses pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat;
2. Sarana prasarana jalan yang masih kurang baik;
3. Kurangnya partisipasi masyarakat;
4. Kurangnya kesadaran warga untuk hidup bersih;
5. Debit air pertanian sangat kurang di musim kemarau;
6. Kurangnya sarana sanitasi dan drainase;

7. Jalan usaha tani sebagai salah satu pendukung peningkatan ekonomi pertanian masih belum layak.

C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Kurangnya tenaga keamanan;
2. SDM tenaga keamanan masih belum terampil;
3. Sarana dan Prasarana olah raga masih belum memadai;
4. Peran Lembaga tingkat desa yang belum berfungsi secara maksimal;
5. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum dan aturan-aturan yang ada;

D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Banyak warga yang tidak punya pekerjaan/penghasilan tetap;
2. Sarana irigasi sebagian besar masih non teknis;
3. Hasil pertanian kurang maksimal;
4. Pembelian pupuk sangat sulit;
5. Masih banyak warga yang tidak memiliki keterampilan/skill;
6. Kurangnya modal bagi usaha kecil;
7. Banyak usaha kecil yang masih sulit mengakses pinjaman;

E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

1. Kurang pengetahuan masyarakat tentang penanganan keadaan darurat/bencana;
2. Belum tersedianya pos penanganan bencana/keadaan darurat.

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2023 dan permasalahan pembangunan di Desa Babadan yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2023.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. menyusun rancangan peraturan desa tentang:
 - 1) APB Desa Tahun Anggaran 2024
 - 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2023
 - 3) RKP Desa Tahun 2024
 - 4) Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023
 - b. pengadaan aset desa, meliputi :
 - 1) Pengadaan peralatan elektronik dan Komputer
 - 2) Pengadaan mebelair Kantor
 - c. peningkatan kapasitas pelayanan publik
 - d. pemeliharaan bangunan kantor Desa
 - e. pendataan SDGs
 - f. penyusunan profil Desa
 - g. penyusunan laporan-laporan, antara lain:
 - 1) Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 2) Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - h. inventarisir aset Desa

2. Kegiatan Prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. pembangunan dan peningkatan Jalan Usaha Tani
 - b. pembangunan dan peningkatan Jalan Lingkungan/Pemukiman
 - c. pemeliharaan jalan desa
 - d. pembangunan sarana dan prasarana jalan desa
 - e. penyelenggaraan Sub Bidang Kesehatan, antara lain:
 - 1) Penyelenggaraan Posyandu
 - 2) Penyelenggaraan Polindes
 - 3) Penanganan COVID-19
 - f. Penyelenggaraan Sub Bidang Pendidikan, antara lain:
 - 1) Penyelenggaraan TK
 - 2) Penyelenggaraan PAUD
3. Kegiatan Prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - a. Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
 - b. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
 - c. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
 - d. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 - e. Pembinaan PKK
 - f. Pembinaan Karang Taruna
4. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana
 - b. Peningkatan kapasitas perangkat Desa
 - c. Peningkatan kapasitas BPD
5. Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
 - a. Penanggulangan Bencana
 - b. Keadaan Darurat
 - c. Keadaan Mendesak

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Pemutakhiran Data Desa (Sedudo, Data kemiskinan, Data Aset, Prodekel, efdeskel, SDGs, IDM, DDC Bumdesa, SIPD, Sipades, Simanis)

MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2024

DESA : BABADAN
KECAMATAN : PACE
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang		Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa														
	1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1,2,3,18	1 Orang	1 Orang	Jan-Des		12 Bulan	Pemdes	103.972.960,00	ADD, PAD	√	
			2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1,2,3,18	11 Orang	11 Orang	Jan-Des		12 Bulan	Pemdes	483.650.480,00	ADD, PAD	√	
			3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,2,3,18	11 Orang	11 Orang	Jan-Des		12 Bulan	Pemdes	19.079.160,00	ADD	√	
			4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	1,2,3,18	11 Orang	11 Orang	Jan-Des		12 Bulan	Pemdes	73.223.480,00	ADD	√	
			5	Penyediaan Tunjangan BPD	1,2,3,18	7 Orang	7 Orang	Jan-Des		12 Bulan	BPD	18.900.000,00	ADD	√	
			6	Penyediaan Operasional BPD	1,2,3,18	7 Orang	7 Orang	Jan-Des		12 Bulan	BPD	11.956.400,00	ADD	√	
			7	Penyediaan Insentif RT/RW	1,2,3,18	38 Orang	38 Orang	Jan-Des		12 Bulan	RT/RW	50.980.800,00	ADD	√	
			8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa (3%)	1,2,3,18	11 Orang	11 Orang	Jan-Des		12 Bulan	Pemdes	25.000.000,00	DDS	√	
	2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	9,18	2 Unit	2 Unit	Jan-Des		12 Bulan	Pemdes	12.600.000,00	DDS	√	
			2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9,18	1 unit	1 unit	Jan-Des		12 Bulan	Pemdes	34.000.000,00	PBH	√	
	3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	10,16	1 Paket	1 Paket	Jan-Des		12 Bulan	Pemdes	2.246.950,00	DDS	√	
			2	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa	1,18	1 Paket	1 Paket	Jan-Des		12 Bulan	Pemdes	3.085.000,00	DDS	√	
			3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	18	1 Paket	1 Paket	Jan-Des		12 Bulan	Pemdes	1.087.950,00	DDS	√	
			5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1,5,8,10	1 Paket	1 Paket	Jan-Des		12 Bulan	Pemdes	3.210.000,00	DDS	√	
	4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	5,10,17,18	1 Paket	1 Paket	Jan-Des		12 Bulan	Pemdes	2.008.150,00	DDS	√	
			2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	5,10,17,18	1 Paket	1 Paket	Jan-Des		12 Bulan	Pemdes	1.525.000,00	DDS	√	
			3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	5,10,17,18	1 Paket	1 Paket	Jan-Des		12 Bulan	Pemdes	3.412.950,00	DDS	√	
			4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	5,10,17,18	1 Paket	1 Paket	Jan-Des		12 Bulan	Pemdes	2.330.450,00	DDS	√	
			5	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	5,10,17,18	1 Paket	1 Paket	Jan-Des		12 Bulan	Pemdes	1.723.000,00	DDS	√	
			6	Penyusunan Kebijakan Desa	5,10,17,18	1 Paket	1 Paket	Jan-Des		12 Bulan	Pemdes	264.150,00	DDS	√	
			7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	16,18	1 Paket	1 Paket	Jan-Des		12 Bulan	Pemdes	1.689.500,00	DDS	√	
			10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	1,2,3,18	1 Paket	1 Paket	Jan-Des		12 Bulan	Pemdes	31.000.000,00	DDS	√	
			91	Forum Pembina Desa	11,16,17,18	4 orang	4 orang	Jan-Des		12 Bulan	Pemdes	6.150.000,00	DDS	√	

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendu-kung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			
	Bidang		Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
	5	Pertanahan	6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18	12 Orang	12 Orang	Jan-Des		12 Bulan	Pemdes	21.000.000,00	PBH	√		
Jumlah Bidang 1												914.096.380,00				
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa													√		
	1	Pendidikan	1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	4,5,10	40 Orang	40 Orang	Jan-Des		12 bulan	TK/PAUD	52.418.150,00	DDS	√		
	2	Kesehatan	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	3,10,11,16	1 Paket	1 Paket	Jan-Des		12 Bulan	Kader Kesehatan	23.118.150,00	DDS	√		
			2	Penyelenggaraan Posyandu	3,10,11,16	1 Paket	1 Paket	Jan-Des		12 Bulan	Kader Kesehatan	72.307.000,00	DDS	√		
			4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3,6,10,11,16	1 Paket	1 Paket	Jan-Des		12 Bulan	Masyarakat	22.600.000,00	DDS	√		
			9	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3,9	1 Paket	1 Paket	Jan-Des		12 Bulan	Masyarakat	65.792.500,00	DDS	√		
	3	Pekerjaan Umum dan	1	Pemeliharaan Jalan Desa	3,5,8,9,10,11,15	210 m	210 m	Jan-Des		210 m	Masyarakat	56.181.000,00	DDS	√		
			3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	3,5,8,9,10,11,15	1500 m	500 m	Jan-Des		500 m	Masyarakat	25.782.900,00	DDS	√		
			5	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	3,5,8,9,10,11,15	1050 m	1050 m	Jan-Des		1050 m	Masyarakat	52.500.000,00	DDS	√		
			11	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	3,5,8,9,10,11,15	180 m	180 m	Jan-Des		180 m	Masyarakat	100.507.700,00	DDS	√		
			12	Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani	3,5,8,9,10,11,15	1500 m	240 m	Jan-Des		240 m	Masyarakat	184.808.000,00	DDS	√		
			14	Pembangunan /Peningkatan Prasarana Jalan Desa	3,5,8,9,10,11,15	2500 m	640 m	Jan-Des		640 m	Masyarakat	192.265.000,00	DDS	√		
	6	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	11,15	12 bulan	12 bulan	Jan-Des		12 bulan	Pemdes	6.000.000,00	DDS	√		
			3	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	11,15	12 bulan	12 bulan	Jan-Des		12 bulan	Pemdes	11.000.000,00	DDS	√		
Jumlah Bidang 2												865.280.400,00		√		
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa													√		
	1	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	11	12 Unit	1 Unit	Jan-Des		1 unit	Masyarakat	37.458.500,00	DDS	√		
			2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	4,11,17	31 Orang	31 Orang	Jan-Des		12 Bulan	Linmas	9.300.000,00	DDS	√		
			4	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	4,11,15	1 Paket	30 orang	Jan-Des		1 Bulan	Masyarakat	2.020.000,00	DDS	√		
	2	Kebudayaan dan Keagamaan	3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	4,16,18	1Paket	1Paket	Jan-Des		2 Bulan	Masyarakat	9.000.000,00	PAD	√		
	4	Kelembagaan Masyarakat	2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4,5,18	6 Orang	6 Orang	Jan-Des		12 Bulan	LPM/KPMD	5.700.000,00	ADD	√		
			3	Pembinaan PKK	4,5,18	1 Paket	1 Paket	Jan-Des		12 Bulan	PKK	20.988.000,00	ADD, DDS	√		
			90	Pembinaan Karang Taruna	4,5,18	1 Paket	1 Paket	Jan-Des		12 Bulan	Karang Taruna	10.160.000,00	ADD, DDS	√		
Jumlah Bidang 3												94.626.500,00		√		
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa													√		
	2	Pertanian dan Peternakan	4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	3,8,9,12,15	3 Paket	3 Paket	Jan-Des		3 Paket	Masyarakat	8.280.000,00	DDS	√		

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang		Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
		6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	3,8,9,12,15	120 meter	120 meter	Jan-Des		120 meter	Masyarakat	13.000.000,00	DDS	√		
3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	4,5,17,18	1 Paket	1 Paket	Jan-Des		4 Bulan	Pemdes	3.000.000,00	DDS	√		
		2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	4,5,17,18	1 Paket	1 Paket	Jan-Des		4 Bulan	Pemdes	18.000.000,00	DDS	√		
		3	Peningkatan kapasitas BPD	4,5,17,18	1 Paket	1 Paket	Jan-Des		4 Bulan	Pemdes	4.500.000,00	DDS	√		
6	Dukungan Penanaman Modal	90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal	1,3,4,5,8,10	1 Paket	1 Paket	Jan-Des		1 Paket	BUMDES	10.000.000,00	DDS	√		
Jumlah Bidang 4											56.780.000,00		√		
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa												√		
1	Penanggulangan Bencana	00	Penanggulangan Bencana	1,2,3,4,5,9,15	1 Paket	1 Paket	Jan-Des		12 Bulan	Masyarakat	4.920.000,00	DDS	√		
2	Keadaan Darurat	00	Penanganan Keadaan Darurat	1,2,3,4,5,9,15	1 Paket	1 Paket	Jan-Des		12 Bulan	Masyarakat	20.000.000,00	PAD	√		
3	Keadaan Mendesak	00	Penanganan Keadaan Mendesak.	1,2,3,4,5,9,15	1 Paket	1 Paket	Jan-Des		12 Bulan	Masyarakat	36.000.000,00	DDS	√		
Jumlah Bidang 5											60.920.000,00				
JUMLAH TOTAL											1.991.703.280,00				

BAB V

PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).

KEPALA DESA BABADAN,

